

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN PATEN

Teknis Substantif
Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang



Galang Arif Waskito
Edy Santoso

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



2020

MODUL *BEST PRACTICE*

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN PATEN

**Teknis Substantif
Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang**

Galang Arif Waskito

Edy Santoso

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN PATEN

Teknis Substantif
Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang

Penulis :
Galang Arif Waskito
Edy Santoso

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512
Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120
Laman : <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : **September 2020**
Perancang Sampul : **Sigit Supradah**
Penata Letak : **Bimo Setyoseno**

Ilustrasi Sampul : www.mall13.com/blog/perbedaan-utama-antara-hak-cipta-merek-dan-paten/

x+52 hlm.; 18 × 25 cm
ISBN: 978-623-6869-17-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Jaminan Fidusia *Online* Dalam Memberikan Kepastian Hukum” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber – sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practices* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul *Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline Merek*.

Modul *Best Practice Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline Merek* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline*. disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR & TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Hasil Belajar	2
D. Indikator Hasil Belajar	3
E. Pokok Bahasan Dan Sub Pokok Bahasan	3
F. Manfaat	3
G. Petunjuk Belajar	4
BAB II MENGENAL PATEN, KLASIFIKASI PATEN DAN PENELUSURAN PATEN	5
A. Mengenal Istilah Paten.....	6
B. Klasifikasi Paten dan Penggunaannya.....	9
C. Penelusuran Paten.....	12
BAB III PELAKSANAAN TUGAS KLASIFIKASI, PENELUSURAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PATEN	15
A. Pendaftaran Permohonan Paten.....	16
B. <i>Business Process</i> Permohonan Paten.....	17
C. Pemeriksaan Formalitas dan Pemeriksaan Substantif.....	21
D. Klasifikasi dan Penelusuran Paten.....	27
E. Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Klasifikasi, Penelusuran dan Pemeriksaan Permohonan Paten	30

BAB IV PENYUSUNAN DESKRIPSI DAN KLAIM DALAM PROSES PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PERMOHONAN PATEN	33
A. Deskripsi Paten	34
B. Unsur-unsur dalam Klaim Paten	36
C. Keterdukungan Klaim oleh Deskripsi	38
D. Kesatuan Invensi.....	41
BAB V PENUTUP	47
A. Rangkuman	47
B. Saran	48
GLOSARIUM	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
A. Dasar Perundang-undangan	51
B. Buku Referensi.....	51
C. Jurnal/Internet	51

DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 2. 1. Konsep Paten	7
Gambar 2. 2. Jenis Paten.....	8
Gambar 2. 3. Struktur Klasifikasi IPC	10
Tabel 2. 1. Judul seksi pada International Patent Classification	10
Gambar 3. 1. Diagram Alir Permohonan Paten Secara Online (www.dgip.go.id).....	15
Gambar 3. 2. Alur Bisnis Proses Pendaftaran Paten Biasa	19
Gambar 3. 3. Alur Bisnis Proses Pendaftaran Paten Sederhana.....	20
Gambar 3. 4. Lampiran Surat Hasil Pemeriksaan Substantif.....	22
Gambar 3. 5. Contoh Surat Tahap Akhir Paten (Diberi)	27
Gambar 3. 6. Hasil Penelusuran Dokumen Paten Pembanding pada Espacenet.....	29
Gambar 4. 1. Konten dari Deskripsi	34
Gambar 4. 2. Penjelasan mengenai contoh 2	36
Gambar 4. 3. Ilustrasi latihan 2.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

Selamat datang dan selamat mengikuti pembelajaran dalam *Best Practice* pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum di bidang Paten merupakan bagian dari tema yang dipilih dalam pembuatan modul *Best Practice* untuk memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar seluruh pegawai Kemenkumham menjadi insan pembelajar dalam mendukung percepatan Implementasi *Corporate University*. Selain itu, untuk mewujudkan pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi “*Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi*”.

A. Latar Belakang

Pemeriksaan substantif dalam perlindungan paten merupakan bagian yang penting dalam rangkaian prosedur pemberian perlindungan hukum di bidang Paten. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan jumlah permohonan atas invensi yang dihasilkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Para pemohon bukan saja dari Indonesia, akan tetapi juga dari luar negeri yang ingin mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sangat penting untuk memberikan hak eksklusif di bidang teknologi kepada para inventor. Hal ini sebagai bentuk pengakuan atas hak milik yang berbentuk *intangible*, yang selanjutnya mereka dapat mengkomersialisasikan haknya tersebut untuk mendapatkan hak ekonomi atas jerih payah penemuannya.

Mengacu kepada persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten. Secara umum, proses pemeriksaan paten dilakukan melalui dua langkah pemeriksaan, yaitu langkah pertama terkait dengan pemeriksaan formalitas (kelengkapan surat). Langkah ini akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen permohonan paten. Setelah itu akan dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu berupa pemeriksaan substantif yang menjadi inti dari proses pemeriksaan dokumen paten.

Kaitannya dengan hal ini, diharapkan para pembaca dapat memahami peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Salah satu yang mendapat perhatian dari para inventor adalah terkait dengan kepastian hukum atas invensinya. Untuk itu, modul *best practice* ini membantu memberikan pemahaman kepada pembaca, sebagai insan pembelajar untuk mengetahui hal ikhwal dalam proses pemeriksaan substantif dalam perlindungan paten.

B. Deskripsi Singkat

Modul *best practice* "Pemeriksaan Substantif Dalam Perlindungan Paten " menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses pemeriksaan substantif sebagai upaya memberikan perlindungan hukum di bidang paten bagi seluruh pegawai Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, para pembelajar akan dibekali dengan pembelajaran yang terkait dengan mengenal paten, klasifikasi Paten dan penelusuran Paten, pelaksanaan tugas klasifikasi, penelusuran dan pemeriksaan permohonan Paten, dan penyusunan deskripsi dan klaim dalam proses pemeriksaan substantif permohonan Paten.

C. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan dan menerangkan tentang proses dan tahapan pemeriksaan substantif di bidang Paten.

D. Indikator Hasil Belajar

Setelah selesai pembelajaran pembaca dapat:

- a. Menjelaskan Paten, Klasifikasi Paten Dan Penelusuran Paten;
- b. Menjelaskan Tugas Klasifikasi, Penelusuran Dan Pemeriksaan Permohonan Paten;
- c. Menerangkan Penyusunan Deskripsi Dan Klaim Dalam Proses Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten.

E. Pokok Bahasan Dan Sub Pokok Bahasan

- a. Mengetahui Paten, Klasifikasi Paten Dan Penelusuran Paten
 1. Mengetahui Istilah Paten;
 2. Klasifikasi Paten dan Penggunaannya;
 3. Penelusuran Paten.
- b. Tugas Klasifikasi, Penelusuran Dan Pemeriksaan Permohonan Paten
 - a. Pendaftaran Permohonan Paten;
 - b. *Business Process* Permohonan Paten;
 - c. Pemeriksaan Formalitas dan Pemeriksaan Substantif;
 - d. Klasifikasi dan Penelusuran Paten.
- c. Penyusunan Deskripsi Dan Klaim Dalam Proses Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten
 - a. Deskripsi Paten;
 - b. Unsur-unsur dalam Klaim Paten;
 - c. Keterdukungan Klaim oleh Deskripsi;
 - d. Kesatuan Invensi.

F. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul *Best Practice* ini adalah:

- a. Pembaca Mampu Menjelaskan tentang Paten, Klasifikasi Paten Dan Penelusuran Paten;
- b. Pembaca Mampu Menjelaskan tentang Tugas Klasifikasi, Penelusuran Dan Pemeriksaan Permohonan Paten;

- c. Pembaca Mampu Menerangkan Penyusunan Deskripsi Dan Klaim Dalam Proses Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten

G. Petunjuk Belajar

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pembelajaran modul *Best Practice* ini, peserta diharapkan dapat mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah modul secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah yang harus anda capai.
2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V.
3. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, dapat seorang diri, berdua atau berkelompok dengan yang lain untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan modul ini secara baik dan benar.

Para pembaca disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi pada bidang pemeriksaan substansi di bidang perlindungan Paten.

BAB II

MENGENAL PATEN, KLASIFIKASI PATEN DAN PENELUSURAN PATEN

Setelah pembelajaran ini pembaca dapat mengenal Paten, Klasifikasi Paten dan Penelusuran Paten dengan baik dan benar

Diantara pembaca pasti sudah mendengar istilah “Revolusi Industri 4.0”. Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, termasuk teknologi informasi. Melalui perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi dunia industri di seluruh dunia. Sebagai contoh, peran dalam proses produksi barang yang akan menghasilkan output produksi yang lebih efektifitas dan efisiensi. Dalam kondisi seperti ini, proses produksi barang menjadi cepat dihasilkan. Dengan kata lain, hampir semua process pembuatan barang diproduksi secara masal dengan menggunakan mesin yang berteknologi canggih. Gambaran umum ini, seperti ini dikenal sebagai revolusi industri 4.0.

Tidak dapat dipungkiri, dalam perkembangannya ke depan secara bertahap akan beralih ke arah digitalalisasi. Sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual-beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Akan tetapi, apakah masyarakat sudah tahu dampak era revolusi industri 4.0 dan cara mengatasinya?. Untuk mengetahui lebih jauh terkait hal ini, simak terus uraian pada modul ini selanjutnya.

Revolusi Industri dari satu periode ke periode berikutnya menjadikan perkembangan teknologi di segala bidang akan berkembang secara pesat. Revolusi Industri 4.0 sebagai revolusi industri terkini, mempengaruhi perkembangan berbagai macam bidang teknologi yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan

banyak jenis kekayaan intelektual, khususnya adalah paten, yang merupakan produk kekayaan intelektual di bidang teknologi.

Uraian di atas adalah penjelasan yang terkait dengan teknologi. Bagi seorang penemu teknologi (*inventor*) tersebut dalam pemanfaatannya di masyarakat akan terkait dengan hak kepemilikan yang mendapat kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum dari orang yang menggunakan teknologi tersebut tanpa ijin pemilik hak. Oleh karena itu, memahami apa itu paten, serta bagaimana *business process* pemeriksaan paten di Indonesia menjadi menarik untuk diketahui oleh masyarakat.


A. Mengetahui Istilah Paten

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (selanjutnya disebut dengan UU Paten). Paten diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sebagai upaya untuk memahami pengertian paten lebih jauh, ada beberapa poin yang bisa menjadi *highlight* dari uraian definisi tersebut, yaitu adalah hak eksklusif, invensi, di bidang teknologi, melaksanakan sendiri dan memberi persetujuan pelaksanaan kepada pihak lain.

Hak eksklusif pemegang paten, maksudnya adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten dan hanya bisa digunakan oleh pemegang paten yang tercatat secara resmi dalam sertifikat paten yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kantor yang berwenang dalam urusan kekayaan intelektual di Indonesia.

Hak eksklusif ini diberikan kantor paten kepada pemegang paten untuk melaksanakan patennya sendiri atau memberi persetujuan pelaksanaan paten kepada pihak lain agar dapat mendapat manfaat ekonomi dari paten yang didaftarkan tersebut. Adanya hak eksklusif tersebut memungkinkan pemegang paten untuk menuntut apabila ada pihak lain yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, membuat produk menggunakan teknologi yang telah dipatenkan atas nama pemegang paten tersebut tanpa izin.




Gambar 2. 1. Konsep Paten

Invensi sendiri adalah ide *inventor* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Uraian tersebut menjelaskan bahwa ide yang diwujudkan berupa invensi harus di bidang teknologi dan dapat berupa teknologi yang benar-benar baru atau penyempurnaan dari teknologi yang sudah ada. Hal ini menjadi salah satu dasar perbedaan konsep paten biasa dan paten sederhana yang ada di Indonesia.

Invensi dikategorikan menjadi paten biasa apabila memenuhi aspek kebaruan, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Paten biasa ini jangka waktu perlindungannya adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan invensi yang dikategorikan sebagai paten sederhana adalah invensi yang memenuhi aspek kebaruan, merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana tersebut diberikan jangka waktu perlindungan 10 tahun sesuai undang-undang dan tidak dapat diperpanjang.

Aspek kebaruan yang dimaksud adalah apabila pada saat tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak memiliki kesamaan dengan invensi yang telah diungkap sebelumnya, baik melalui tulisan, uraian lisan maupun peragaan yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan invensi tersebut.



Gambar 2. 2. Jenis Paten

Aspek kedua dari paten biasa adalah mengandung langkah inventif, maksudnya invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga oleh ahli pada bidang terkait. Paten sederhana tidak perlu sampai mengandung langkah inventif, cukup melakukan pengembangan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya saja sudah dapat dikategorikan sebagai paten sederhana.

Aspek yang terakhir adalah dapat diterapkan dalam industri. Hal ini menjadi penting karena tujuan utama dari perlindungan paten adalah mendapatkan manfaat ekonomi dari invensi yang telah diciptakan. Manfaat ekonomi akan diperoleh apabila invensi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk produk hasil dari penerapan teknologinya.

Proses pemeriksaan paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara umum melalui dua langkah pemeriksaan, yaitu pemeriksaan formalitas (kelengkapan surat), yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen permohonan paten dan yang kedua adalah pemeriksaan substantif yang menjadi inti dari proses pemeriksaan dokumen paten. Proses pemeriksaan formalitas paten dilakukan oleh petugas pemeriksa formalitas dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.

Proses Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten sesuai dengan undang-undang. Salah satu rangkaian proses pemeriksaan substantif

paten adalah proses klasifikasi dan penelusuran dokumen permohonan paten. Kedua proses tersebut dilakukan oleh pemeriksa paten atau petugas lain yang ditugaskan oleh Direktur agar mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan substantif paten.


B. Klasifikasi Paten dan Penggunaannya

Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan berkembangnya juga permohonan paten yang ada di seluruh dunia. Hal ini menjadikan semakin banyak dan variatifnya permohonan paten yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem untuk mengatur dan mengkategorikan dokumen permohonan paten agar lebih mudah untuk menelusur dan mencari apakah sebelumnya sudah ada pengungkapan invensi yang sama atau berhubungan dengan invensi dalam sebuah dokumen permohonan paten.

Sistem ini dikenal dengan nama sistem klasifikasi paten atau secara internasional dikenal sebagai *The International Patent Classification* (IPC) dan dikelola oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). IPC dikenalkan melalui Perjanjian Strasbourg (1971) dan merupakan sistem hierarki berupa simbol untuk klasifikasi paten berdasarkan perbedaan ruang lingkup dimana teknologi tersebut berada (www.wipo.int, 2020).

Sistem IPC ini tidak mutlak harus digunakan oleh semua negara. Selain sistem IPC, beberapa negara maju juga menggunakan sistem klasifikasi masing-masing yang dirasa paling sesuai dengan perkembangan teknologi di negara tersebut. Contohnya adalah Amerika Serikat dengan kantor patennya yang bernama *United States Patent and Trademark Office* dimana mereka menggunakan sistem *Cooperative Patent Classification* (CPC) serta Jepang dengan *Japan Patent Office*nya menggunakan sistem klasifikasi FI / F-term.

Sistem IPC mempunyai bagian-bagian atau struktur yang sudah ditentukan. Yaitu ada *Section, Class, Subclass, Group, Subgroup* dengan struktur seperti pada gambar 3.



Gambar 2. 3. Struktur Klasifikasi IPC

Secara garis besar, struktur dalam IPC terbagi dalam bagian-bagian sebagai berikut (www.wipo.int, 2020) :

1. Seksi (*Section*)

Seksi dalam IPC terbagi dalam 8 bagian yang disimbolkan dalam bentuk huruf alfabet mulai dari 'A' sampai dengan huruf 'H' secara berurutan. Simbol ini disusun berdasarkan 8 (delapan) bidang teknologi yang paling umum ada di dalam seluruh permohonan paten.

Symbol	Section Title
A	<i>Human Necessities</i>
B	<i>Performing Operations; Transporting</i>
C	<i>Chemistry; Metallurgy</i>
D	<i>Textiles; Paper</i>
E	<i>Fixed Constructions</i>
F	<i>Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting</i>
G	<i>Physics</i>
H	<i>Electricity</i>

Tabel 2. 1. Judul seksi pada International Patent Classification

2. Kelas (*Class*)

Setiap seksi dibagi menjadi beberapa kelas yang merupakan tingkatan kedua pada hierarki klasifikasi. Simbol kelas ini dituliskan dengan cara menuliskan simbol seksi diikuti dengan dua digit angka untuk masing-masing kelas tertentu. Contoh: H01

3. Sub-kelas (*Subclass*)

Setiap kelas terdiri dari satu atau lebih sub-kelas yang merupakan tingkatan ketiga pada hierarki klasifikasi. Sub-kelas disimbolkan oleh huruf kapital yang dituliskan setelah simbol kelas. Contoh: H01F

4. Grup (*Group*)

Grup atau *main group* merupakan tingkatan keempat pada hierarki klasifikasi. Setiap sub-kelas dibagi menjadi *main group* yang berbeda-beda, disimbolkan dengan dua bagian angka dimana bagian pertama bisa berupa satu sampai tiga digit angka, dan bagian kedua adalah angka '00' dan kedua bagian angka tersebut dipisahkan oleh garis miring '/'. Contoh: H01F 1/00.

5. Sub-grup (*Subgroup*)

Sub-grup merupakan level selanjutnya pada hierarki klasifikasi dibawah *main group*. Sub-grup ini disimbolkan dengan angka pada bagian pertama dari *main group* diikuti garis miring '/' dan kemudian diikuti dua angka untuk bagian kedua berupa angka selain 00 (angka 00 diperuntukkan *main group*). Sub-grup ini dapat dibagi paling tidak sampai beberapa tingkatan lagi dengan pembagiannya menggunakan *dot level* tergantung dengan tingkat spesifikasi apa yang diinginkan pada klasifikasi tersebut.

Contoh untuk penjabaran klasifikasi menurut IPC secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut, misal untuk klasifikasi H01F 1/053:

Section	H	<i>Electricity</i>
Class	H01	<i>Basic Electric Elements</i>
Subclass	H01F	<i>Magnets</i>
Main Group	H01F	1/00 <i>Magnets or magnetic bodies</i> characterized by the magnetic materials therefor
One dot subgroup	1/01	• <i>of inorganic materials</i>
Two dot subgroup	1/03	•• <i>characterized by their coercivity</i>
Three dot subgroup	1/032	••• <i>of hard magnetic materials</i>
Four dot subgroup	1/04	•••• <i>Metals or alloys</i>
Five dot subgroup	1/047	••••• <i>Alloys characterized by their Composition</i>
Six dot subgroup	1/053	•••••• <i>containing rare earth metals</i>

C. Penelusuran Paten

Uraian di atas sudah memberikan gambaran kepada pembaca terkait klasifikasi Paten dan penggunaannya. Berikutnya akan dijelaskan terkait penelusuran paten karena hasil dari proses klasifikasi dokumen permohonan paten akan digunakan untuk pemeriksa paten dalam melakukan pemeriksaan substantif paten. Fungsi utama dari klasifikasi paten adalah memudahkan pemeriksa paten dalam melakukan penelusuran dokumen paten. Penelusuran paten (*patent searching*) adalah proses pencarian informasi paten (*patent literature*) maupun informasi non paten (*non-patent literature*) yang terdapat pada database informasi paten dan digunakan sebagai dokumen pembandingan dalam penentuan kebaruan ataupun langkah inventif dari suatu permohonan paten.

Penelusuran dapat dilakukan oleh siapapun dengan tujuan mencari *prior art* atau dokumen teknologi terdahulu dalam bidang teknik invensi yang sama untuk mengetahui peluang keberhasilan diterimanya paten atas invensi yang sedang diajukan. Penelusuran paten selain bermanfaat untuk proses pemeriksaan paten, juga mempunyai manfaat untuk pihak lain (masyarakat) diantaranya berupa:

1. Mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran paten
2. Mengarahkan kegiatan riset dan pengembangan
3. Mencegah terjadinya tumpang tindih dalam melakukan riset
4. Memprediksi teknologi masa depan

Ada beberapa jenis penelusuran paten berdasarkan tujuannya, diantaranya adalah:

1. *Pre-application Search* (Penelusuran pra-permohonan)
Penelusuran jenis ini dilakukan sebelum pengajuan permohonan paten, umumnya dilakukan oleh calon pemohon paten yang invensinya masih belum terwujud secara jelas, sehingga dilakukan penelusuran sebagai dasar untuk mengajukan permohonan patennya dan gambaran dokumen terdahulunya.
2. *State of The Art Search* (Penelusuran Teknologi Terkini)
Penelusuran jenis ini umumnya dilakukan oleh peneliti dan periset untuk mendapatkan informasi terkini yang lengkap tentang sebuah invensi sehingga menghindari adanya duplikasi riset.
3. *Patentability or Validity Search* (Penelusuran Patentabilitas)
Penelusuran patentabilitas ini umumnya dilakukan oleh pemeriksa paten untuk mengetahui aspek kebaruan dan langkah inventif dari sebuah invensi yang sedang diajukan pendaftarannya, sehingga akan ditentukan apakah invensi tersebut dapat diberikan hak patennya atau tidak.
4. *Name Search* (Penelusuran Nama)
Penelusuran nama dilakukan untuk mencari dokumen paten milik pihak tertentu yang telah selesai didaftarkan atau mungkin sedang dipublikasikan, dapat sebagai pemohon, penerima hak, pemilik paten atau inventor.
5. *Technology Activity Search* (Penelusuran Aktivitas Teknologi)
Tujuan dilakukannya penelusuran ini adalah untuk mengidentifikasi pada bidang spesifik apa sebuah perusahaan tertentu, lembaga atau inventor tertentu sedang aktif melakukan kegiatan riset dan pengembangan.
6. *Infringement Search*
Permohonan *infringement search* adalah salah satu penelusuran yang paling sering dilakukan di kantor-kantor paten terutama terkait dengan dugaan atau potensi pelanggaran pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu
7. *Patent Family Search*
Sebagian permohonan paten mempunyai *patent family* di beberapa negara. Permohonan tersebut diajukan ke beberapa negara dengan kemungkinan adanya perbedaan deskripsi maupun jumlah klaim yang diberi bergantung kepada hukum maupun undang-undang yang berlaku di setiap negara. (Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan IPB, 2017)

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS KLASIFIKASI, PENELUSURAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PATEN

Setelah Pembelajaran ini pembaca dapat Menjelaskan Pelaksanaan Tugas Klasifikasi, Penelusuran Dan Pemeriksaan Permohonan Paten

Dalam bab sebelumnya telah disinggung bahwa proses pemeriksaan paten terdiri dari rangkaian beberapa proses yang berurutan. Proses tersebut secara garis besar meliputi proses pendaftaran, pemeriksaan formalitas, klasifikasi dan atau penelusuran, publikasi, pemeriksaan substantif dan kemudian pemberian sertifikat.

Dengan adanya kemajuan teknologi seperti saat ini, sejak tanggal 18 Agustus 2019, proses pendaftaran paten sudah dilakukan secara online dengan gambaran prosedur atau diagram alirnya seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 3. 1. Diagram Alir Permohonan Paten Secara Online (www.dgip.go.id)

Proses permohonan secara *online*/daring tersebut dapat dilakukan dari mana saja selama terdapat sambungan internet dan sarana lain yang memadai. Apabila pemohon mengalami kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri, pemohon dapat menghubungi kontak yang tertera di laman web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atau dapat meminta bantuan dengan mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi tempat pemohon bertempat tinggal.

Usaha untuk memudahkan masyarakat dalam melindungi dan mendapatkan hak kekayaan intelektualnya sangat didukung oleh pemerintah dengan integrasi urusan kekayaan intelektual ke setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Provinsi di Indonesia.

A. Pendaftaran Permohonan Paten

Pelayanan di setiap tahap dari rangkaian proses pemeriksaan paten dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Rangkaian proses dimulai dari pendaftaran melalui laman web *paten.dgip.go.id* dan kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia
Deskripsi adalah penjelasan atau uraian dari permohonan paten yang diajukan. Hal ini menjadi dokumen yang wajib dilampirkan karena akan digunakan pemeriksa paten untuk memahami teknologi paten yang sedang diajukan. Oleh karena itu, deskripsi ini wajib ada bentuk terjemahan Bahasa Indonesianya bahkan meskipun pemohonnya berasal dari luar negeri;
2. Klaim
Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim merupakan batasan dari fitur-fitur yang baru dan inventif dan diungkap dalam sebuah pengajuan invensi untuk menjadi paten. Karena sifatnya yang membatasi ini, maka inventor harus benar-benar mendiskusikan dengan pemeriksa mengenai batas-batas yang jelas dari invensinya tersebut, sehingga mengurangi potensi pelanggaran hak eksklusif atas patennya tersebut di kemudian hari;

3. **Abstrak**
Abstrak merupakan ringkasan singkat mengenai inti keseluruhan invensi berisi satu atau dua paragraph dengan paling banyak terdapat 200 kata;
4. **Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG)**
Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, diagram atau sekuen yang menjelaskan bagian-bagian dari invensi;
5. **Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;**
Surat ini memuat pernyataan bahwa Invensi yang diajukan permohonannya benar milik Inventor dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Surat ini wajib ditandatangani oleh seluruh inventor yang tertera.
6. **Surat Pengalihan Hak**
Surat ini dibutuhkan apabila inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum atau perusahaan. Surat ini paling tidak berisi judul invensi, nama dan alamat inventor, nama dan alamat penerima hak serta materai;
7. **Surat Kuasa**
Surat kuasa wajib dilampirkan apabila pemohon menggunakan kuasa dalam pengajuan permohonannya. Surat kuasa ini berisi nama dan alamat pemohon sebagai pemberi kuasa, nama dan alamat konsultan KI sebagai penerima kuasa, judul invensi serta materai;
8. **Surat keterangan UMK (apabila pemohon merupakan Usaha Mikro atau Usaha Kecil);**
9. **Surat Keputusan Akta Pendirian (apabila pemohon merupakan lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah)**

B. *Business Process* Permohonan Paten

Jalannya Proses Permohonan Paten mulai dari pintu pertama hingga ke pintu terakhir di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu alur permohonan paten biasa dan alur permohonan paten sederhana.

1. Permohonan Paten Biasa

Permohonan paten biasa adalah permohonan paten dengan jangka waktu perlindungan 20 (dua puluh tahun) yang memenuhi beberapa aspek sesuai Undang-Undang Paten seperti kebaruan, langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Adanya aspek-aspek tersebut menjadi salah satu sebab yang mempengaruhi waktu pemeriksaan paten biasa yang relative lebih lama, misalnya karena umumnya invensi untuk paten biasa adalah invensi yang kompleks sehingga proses pemeriksaan substantifnya akan memakan waktu lebih lama.

Setelah pemohon paten melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen yang disyaratkan serta mendapatkan nomor permohonan (misalnya P00202100001), nomor permohonan tersebut akan diperiksa oleh pemeriksa formalitas dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dokumen yang dibutuhkan belum lengkap, pemohon akan diwajibkan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan selama 3-6 bulan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon gagal melengkapi dokumennya, maka permohonan akan dianggap tidak lagi berminta sehingga permohonan tersebut akan dianggap ditarik kembali. Sedangkan, apabila lengkap, permohonan tersebut akan masuk ke masa tunggu publikasi atau pengumuman selama paling lama 18 bulan.


Pada saatnya P00202100001 tersebut telah siap dipublikasi, maka seksi publikasi paten akan menerbitkan Berita Resmi Paten dan mengumumkan permohonan tersebut selama 6 bulan. Waktu 6 bulan ini adalah waktu yang bisa digunakan oleh pihak lain, baik kompetitor atau inventor lain yang merasa invensinya sama untuk mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan pihak lain ini akan dijadikan pertimbangan pemeriksa paten dalam melakukan pemeriksaan substantif paten.

Dalam masa 6 bulan, P00202100001 tersebut akan didistribusikan ke pemeriksa paten dengan bidang yang sesuai untuk dilakukan pemeriksaan substantif. Proses pemeriksaan substantif ini berjalan paling lama 30 bulan dari diajukannya surat permohonan pemeriksaan substantif atau 30 bulan

dari berakhirnya waktu pengumuman (apabila permohonan substantif telah diajukan sejak sebelum pengumuman berakhir).

Jangka waktu tiga puluh bulan ini dihitung sampai ada keputusan akhir bahwa permohonan tersebut ditolak atau diterima. Rentang waktu tersebut menjadi penentu, apabila diterima sertifikat akan terbit dalam jangka waktu maksimal 2 bulan dari surat keputusan diberi paten. Apabila ditolak, pemohon dapat mengajukan kepada komisi banding yang merupakan tim yang ditunjuk oleh DJKI seperti diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten.


Dalam proses banding, apabila masih ditolak bandingnya, pemohon dapat mengajukan banding ke pengadilan sesuai mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang. Keputusan pengadilan akan menentukan diberi atau tidaknya hak paten atas invensi tersebut. Secara singkat dapat dilihat alurnya di gambar 2.



Gambar 3. 2. Alur Bisnis Proses Pendaftaran Paten Biasa

2. Permohonan Paten Sederhana

Permohonan paten sederhana adalah permohonan paten dengan jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan memenuhi aspek-aspek yang relatif lebih tidak rumit jika dibandingkan dengan paten sederhana. Oleh karena itu, rentang waktu yang dibutuhkan mulai dari awal pendaftaran hingga diberi paten relatif lebih cepat. Perbedaannya terletak di rentang waktu masa tunggu (hanya 3 bulan), pengumuman (menjadi 2 bulan), sedangkan yang lain kurang lebih sama dengan proses pendaftaran paten biasa. Penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3.3. Alur Bisnis Proses Pendaftaran Paten Sederhana

C. Pemeriksaan Formalitas dan Pemeriksaan Substantif

Inti dari *business process* pendaftaran paten adalah pemeriksaan paten. Pemeriksaan Paten meliputi dua hal, yaitu pemeriksaan administratif yang biasa disebut dengan pemeriksaan formalitas, serta pemeriksaan substantif. Petugas yang melaksanakan kedua proses tersebut berbeda, sehingga mereka akan fokus kepada masing-masing bidang pemeriksaan.

Pemeriksaan formalitas dapat dilakukan oleh petugas yang mempunyai pengalaman serta paham mengenai apa-apa saja persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam setiap permohonan paten. Sedangkan pemeriksaan substantif, sesuai undang-undang, hanya dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa paten yang merupakan Pejabat Fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberi tugas.

Selain dari itu, serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksa paten sendiri memiliki kualifikasi berbeda-beda, sesuai dengan keahlian bidang teknologi yang diatur dan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

1. Pemeriksaan Formalitas

Hal-hal yang bersifat administratif diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai persyaratan minimum untuk seorang pemohon untuk bisa mendapatkan nomor permohonan dan tanggal penerimaan atau secara internasional disebut dengan *filing date*. Tanggal penerimaan ini menjadi penting terutama untuk penentuan kebaruan invensi serta langkah inventif dari sebuah invensi. (Widhyastari, 2012)

2. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten, bisa dilakukan secara tim maupun perseorangan, bergantung dengan tingkat kecakapan dan tingkat jabatan pemeriksa yang bersangkutan. Umumnya pemeriksa paten tingkat pertama dan muda membutuhkan supervisi dari pemeriksa paten yang lebih tinggi tingkatnya, sebagai ketua kelompok

yang bersangkutan. Pemeriksa dengan tingkat yang lebih tinggi seperti pemeriksa paten madya dan utama dianggap telah mempunyai kecakapan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta mampu untuk melakukan pemeriksaan substantif atas suatu dokumen tanpa supervisi dari pemeriksa yang lain.

Pada tahap pemeriksaan substantif, pemeriksaan dilakukan terhadap deskripsi, klaim serta bagian lain yang diperlukan dalam sebuah dokumen permohonan paten. Substansi pemeriksaan yang dilakukan meliputi kejelasan invensi, kesatuan invensi, kebaruan, langkah inventif, konsistensi serta dapat tidaknya suatu permohonan diterapkan dalam industri. Dengan memahami segala hal yang mempengaruhi keputusan diberikan paten atau tidaknya dokumen, pemeriksa harus melakukan komunikasi dengan pemohon melalui surat dengan mencantumkan poin penting hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada surat pemeriksaan hasil substantif. Contoh hasil pemeriksaan substantif terlihat pada gambar 4.

Lampiran 1

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: ██████████

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

<input checked="" type="checkbox"/>	dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.		
<input checked="" type="checkbox"/>	deskripsi, halaman	1 – 4	asli seperti saat diajukan;
	deskripsi, halaman		surat saudara tanggal :
<input checked="" type="checkbox"/>	klaim, nomor	1 - 3	asli seperti saat diajukan;
	klaim, nomor		surat saudara tanggal :
<input checked="" type="checkbox"/>	gambar, nomor	1	asli seperti saat diajukan;
	gambar, nomor		surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Deskripsi dan klaim yang Saudara ajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU 13/2016 jo Pasal 121 UU 13/2016, antara lain:
 - (i) Klaim 1-3 tidak jelas karena tidak diakhiri dengan tanda titik seakan-akan klaim belum berakhir.
 - (ii) Penomoran halaman untuk gambar tidak tepat, penomorannya tidak melanjutkan dari nomor halaman terakhir abstrak melainkan dimulai dari 1/jumlah total halaman gambar.
 - (iii) Klaim 1-2 tidak jelas karena merupakan klaim proses tetapi dicirikan oleh komposisi. Klaim proses seharusnya dicirikan oleh tahap-tahapan proses tersebut berupa aktivitas yang dilakukan pada bahan awal hingga diperoleh produk akhir yang diinginkan, dalam hal ini karena prosesnya adalah pembuatan aktivator alami biogas dari sampah dapur maka seharusnya dicirikan oleh aktivitas apa saja yang dilakukan terhadap sampah dapur hingga terbentuknya aktivator.
 - (iv) Klaim 3 tidak jelas karena merupakan klaim proses yang dicirikan oleh waktu proses tetapi tidak menyatakan aktivitas apa yang dilakukan selama 20 menit tersebut.
 - (v) Klaim 3 tidak jelas karena merujuk pada lebih dari satu klaim secara kumulatif (yaitu klaim rujukan dihubungkan dengan kata "dan"); Klaim turunan seharusnya hanya merujuk pada lebih dari satu klaim secara alternatif (yaitu klaim rujukan dihubungkan dengan kata "atau").

Mengingat banyaknya ketidakjelasan seperti yang dinyatakan di atas, maka pemeriksaan substantif terhadap Permohonan ini tidak dilakukan lebih lanjut. Pemohon diberikan kesempatan untuk menanggapi keberatan di atas terlebih dahulu.

Kesimpulan sementara: Deskripsi tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) jo Pasal 121 UU 13/2016, klaim 1-3 tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) jo Pasal 121 UU 13/2016, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditolak.



Gambar 3. 4. Lampiran Surat Hasil Pemeriksaan Substantif

Gambar 4 tersebut menunjukkan betapa pentingnya penyusunan deskripsi dan klaim yang benar agar permohonan paten yang diajukan dapat diberikan hak patennya. Klaim dan deskripsi tersebut menjadi aspek yang menentukan pada bagian mana saja perlindungan atas paten tersebut akan diberikan. Untuk memahami pembuatan deskripsi dan klaim dalam permohonan paten, isi dari deskripsi tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian berikut ini:

a. Judul Invensi

Judul Invensi dinyatakan secara singkat dan jelas serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian invensi, terutama dalam klaim mandiri.

b. Bidang Teknik Invensi

Bidang Teknik Invensi berisi penjelasan singkat dan ringkas mengenai inti invensi yang dimintkan perlindungan patennya. Misalnya, apabila sebuah invensi yang diajukan adalah tentang sebuah alat musik elektronik, cara pembuatan alat tersebut serta metode aplikasinya dalam menghasilkan musik, maka ketiga hal tersebut umumnya harus disebutkan dalam sub judul Bidang Teknik Invensi.

c. Latar Belakang Invensi

Latar belakang invensi menjelaskan hal-hal yang berguna untuk dapat memahami uraian dan penelusuran dokumen paten, dapat berupa dokumen paten terdekat (invensi terdahulu yang paling relevan terhadap invensi tersebut atau biasa disebut *prior art*) dan juga dapat berisi masalah-masalah yang dapat teratasi oleh invensi tersebut serta penjelasan mengenai pola tujuan invensi. Sebagai contoh adalah invensi mengenai alat musik elektronik dan pembuatannya, latar belakang invensinya dapat berisi mengenai dokumen terdahulu berupa alat musik non elektronik yang pembuatannya masih konvensional, atau mengenai pembuatan alat musik tersebut yang lebih mudah atau dengan lebih akuratnya nada yang dihasilkan.

d. Ringkasan Invensi

Ringkasan invensi berisi mengenai penjelasan invensi secara umum. Umumnya istilah yang digunakan dalam ringkasan invensi ini adalah susunan kata dalam klaim utama atau susunan kata dalam klaim mandiri, dan dapat juga mengindikasikan apa keuntungan yang diberikan oleh invensi tersebut.

e. Uraian Singkat Gambar

Bagian ini berisi mengenai penjelasan secara singkat atau keterangan dari gambar-gambar, baik gambar perspektif, tampak depan, tampak atas, tampak samping dan lain-lain. Hal yang penting dalam uraian ini adalah konsistensi penomoran bagian dari invensi tersebut, misalnya adalah untuk alat musik elektronik apabila tombol *power on/off* di gambar pertama dinomori dengan angka '001' maka pada gambar lainnya yang memperlihatkan tombol *power on/off* dalam berbagai macam sisi, baik atas, bawah samping atau sisi manapun yang terlihat, harus tetap menggunakan angka '001' sebagai angka penunjuk bahwa bagian tersebut adalah tombol yang dimaksud.

f. Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam deskripsi permohonan paten dan menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Informasi yang diberikan dalam uraian lengkap invensi harus diberikan secara cukup, sehingga orang-orang yang ahli di bidangnya (*person skilled in the art*) dapat melaksanakan dan mewujudkan invensi tersebut dalam bentuk yang sesuai dengan yang dimaksud inventor.

Pemohon yang menyusun deskripsi sebaiknya dapat mengungkapkan sebanyak dan seluas mungkin informasi yang berkaitan, karena apabila telah didaftarkan, penambahan hal-hal baru hanya diperbolehkan pada kondisi tertentu saja karena bisa jadi dianggap akan memperluas lingkup invensi dibandingkan ruang lingkup yang dilindungi. Penambahan data dukung juga dapat dilakukan apabila dibutuhkan agar dapat menegaskan kelebihan atau hal baru jika dibandingkan dengan invensi terdahulu. Pembuatan uraian lengkap juga akan lebih baik apabila dapat mengantisipasi perkembangan teknologi, seridaknya selama 10 (sepuluh) tahun ke depan.

Suatu permohonan paten harus mengungkapkan invensi dengan jelas sehingga seseorang yang ahli di bidangnya dapat melaksanakan invensi tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka orang lain tidak akan dapat memahami invensi tersebut dan masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat mempelajari sesuatu yang baru, sebagai manfaat balik dari hak yang diberikan pada pemohon dan dapat berakibat pada ditolaknya permohonan paten tersebut.

g. Gambar

Gambar dicantumkan dengan tujuan untuk menjelaskan perwujudan invensi. Gambar berupa gambar teknik dari sebuah invensi yang dapat memuat tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian invensi tersebut. Dalam banyak kasus, suatu gambar tunggal sudah cukup memadai, tetapi apabila klaim-klaim tersebut mencakup suatu bidang yang luas, maka gambar tunggal tersebut harus dapat diterapkan dalam seluruh kisaran klaim, atau diperlukan lebih banyak contoh gambar; atau perwujudan-perwujudan alternatif dari deskripsi yang diungkapkan harus mencakup keseluruhan kisaran yang dilindungi oleh klaim-klaim.

h. Klaim

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, klaim adalah batasan yang merupakan penggambaran dari inti invensi yang akan dimintakan perlindungan hukumnya. Klaim berisi tentang semua keistimewaan fitur yang terdapat dalam invensi yang dimaksud serta isinya didukung penuh oleh deskripsi yang dinarasikan.

Karena klaim akan menentukan lingkup perlindungan, maka bentuk, isi, kejelasan dan konsistensinya adalah sangat penting. Penulisan klaim yang konsisten yang dimaksud disini adalah mengenai penulisan tata kalimat. Penulisan klaim harus konsisten antara satu fitur dengan fitur lainnya.

Klaim harus jelas secara individual dan keseluruhannya, karena klaim menentukan *subject-matter* yang diinginkan untuk dilindungi. Persyaratan tersebut adalah sangat penting karena jika pemohon tidak memenuhinya, permohonan pada prinsipnya harus ditolak sesuai Pasal 62 bersama dengan Pasal 54 Undang-Undang Paten. Namun demikian, pemeriksa selalu harus hati-hati dan bijaksana dalam memberi keputusan. Ada beberapa jenis dan bentuk dari klaim yang diperbolehkan, yaitu

1) Klaim Produk vs Proses

Hanya terdapat dua jenis klaim: klaim-klaim produk untuk suatu entitas fisik (benda) dan klaim-klaim proses untuk suatu aktivitas (metode). “Produk-produk” dapat merupakan suatu senyawa, suatu peralatan, suatu kombinasi peralatan dalam suatu sistem, dan lain-lain. “Proses-proses” dapat merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan suatu

produk, suatu aktivitas yang menggunakan suatu produk, suatu aktivitas dengan benda-benda hidup (misalnya, tanaman) sebagai subjeknya. Adalah penting bahwa kategori dari klaim harus jelas

2) Klaim Mandiri vs Klaim Turunan

Klaim mandiri tidak menggantungkan isinya pada klaim yang lain, tetapi berisikan semua fitur-fitur invensi yang ingin dilindungi. Klaim turunan adalah klaim yang mencakup semua fitur-fitur dari klaim mandiri dan/ atau turunan dan berada dalam kategori yang sama seperti klaim dimana klaim tersebut bergantung.

Penggunaan bentuk turunan membantu dalam meringkas klaim. Dengan cara ini tidak perlu mengulangi semua fitur-fitur yang sudah diklaim sebelumnya. Klaim mandiri yang mengulangi semua fitur-fitur dari klaim yang lain harus disusun ulang dalam bentuk klaim turunan. (Direktorat Paten, 2019)

Komunikasi untuk pemeriksaan substantif kepada pemohon dapat dilakukan beberapa kali melalui media surat dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pemeriksa paten yang ditugaskan untuk memeriksa dokumen permohonan paten tersebut akan membuat surat tahap awal hasil pemeriksaan dengan lampiran seperti pada gambar 4 untuk membantu pemohon memperbaiki menyesuaikan antara invensi yang dibuat pada permohonannya dengan undang-undang yang berlaku. Surat tahap lanjut akan dibuat setelah adanya diskusi dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan, atau dapat berisi peringatan apabila pemohon tidak memberikan tanggapan atas surat hasil pemeriksaan substantif terakhir dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat hasil pemeriksaan substantif. Setelah komunikasi menghasilkan perbaikan yang sesuai dengan undang-undang dan invensi tersebut memenuhi syarat diberikannya hak paten, pemeriksa paten akan mengeluarkan surat tahap akhir berupa surat pemberitahuan dapat diberi paten seperti ditunjukkan pada gambar 5.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : [redacted] [redacted] 08 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dapat diberi Paten No ID Paten

Yth. [redacted] Nama dan alamat pemohon
[redacted]
[redacted]

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten:

Nomor Permohonan : [redacted]
Tanggal Penerimaan : [redacted]
Pemohon : [redacted]
Judul invensi : [redacted]
Identitas Permohonan

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) dan 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur bahwa Pemegang Paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten (granted), dan apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten dapat dihapuskan. Informasi atas biaya tahunan dilampirkan bersama dengan Sertifikat dan Dokumen Paten.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



QR Code



Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Tandatangan Direktur

Drs. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Nama Pemeriksa Paten

Gambar 3. 5. Contoh Surat Tahap Akhir Paten (Diberi)

D. Klasifikasi dan Penelusuran Paten

Klasifikasi permohonan paten dilakukan untuk setiap dokumen permohonan, baik dokumen paten biasa, paten sederhana maupun paten PCT (*Patent Cooperation Treaty*). *Patent Cooperation Treaty* atau Traktat Kerjasama Paten adalah sebuah perjanjian internasional antara lebih dari 150 negara yang mengikat

diri pada perjanjian tersebut dimana system tersebut memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan paten secara bersamaan di sejumlah negara menggunakan sistem administrasi paten internasional. Khusus untuk klasifikasi paten PCT, paten yang telah mendaftar melalui sistem PCT umumnya telah melalui proses penelusuran awal pada *International Search Authority* (ISA) sehingga akan disertakan laporan klasifikasi paten oleh ISA tersebut sebagai acuan melakukan klasifikasi.

Proses klasifikasi dokumen paten dilakukan oleh petugas klasifikasi yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas klasifikasi oleh Direktorat Paten, salah satunya adalah pemeriksa paten pertama atau petugas lain yang dirasa mampu menjalankan tugas klasifikasi. Hasil klasifikasi dokumen tersebut akan disampaikan dalam bentuk laporan di dokumen permohonan paten sebagai referensi untuk pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa paten. Pemeriksa paten sendiri kemudian bisa mengklasifikasi ulang dokumen tersebut apabila dirasa ada yang lebih sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing pemeriksa paten.

Hasil klasifikasi dokumen selanjutnya bisa digunakan untuk melakukan penelusuran *prior art* dokumen atau dokumen pembanding dalam menjalankan proses pemeriksaan substantif. Penerlusuran bisa dilakukan di beberapa laman database paten yang ada di seluruh dunia. Gambar 6 berikut adalah beberapa contoh penelusuran dengan menggunakan kelas IPC hasil dari proses klasifikasi dokumen paten pada laman Espacenet Patent Search, yaitu adalah laman pencarian pangkalan data milik Kantor Paten Eropa (European Patent Office).

Sebagai contoh sederhana, penelusuran dokumen pembanding untuk dokumen paten berjudul 'Magnet dari Logam Tanah Jarang' dengan tanggal penerimaan 1 Januari 2015 yang telah diketahui klasifikasi IPC-nya adalah H01F1/053 dan B22F3/00, penelusurannya dilakukan dengan menggunakan kata kunci dari dokumen paten, dalam hal ini misal dipilih 'RARE EARTH PERMANENT MAGNET' yang dipublikasi antara tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan klasifikasi IPC H01F1/053 dan B22F3/00. Pemilihan tanggal publikasi harus diperhatikan, untuk mencari dokumen pembanding dipilih tanggal penerimaan yang lebih terdahulu dibandingkan dengan tanggal penerimaan dokumen paten (Ishizaka, 2018).

Smart search

Advanced search

Select the collection you want to search in []

Classification search []

Worldwide collection of published applications from 1324 countries

Quick help

- How do you search from a list of results?
- How do you search from the title or abstract?
- How do you search from the description or claims?
- How do you search from the publication date?
- How do you search from the inventor or applicant?
- How do you search from the IPC class?
- How do you search from the priority number?
- How do you search from the publication date range?
- How do you search from the applicant or inventor name?
- How do you search from the IPC class?
- How do you search from the priority number?

Enter your search terms. CTRL+ENTER expands the field you are in

Enter keywords

Title [] rare earth permanent magnet grade and bicycle

Title or abstract []

Enter numbers with or without country code

Publication number [] WO200816620

Application number [] DC2013101205

Priority number [] WO1996018505

Enter one or more dates or date ranges

Publication date [] 2014-12-31 or 20141231

Enter name of one or more persons/organisations

Applicant [] Institut Pasteur

Inventor [] Smith

Enter one or more classification symbols

CPC [] F05D7/10

IPC [] H01M1/12

HELP: F05D7/10

About Espacenet Other IPO online services

Search Result list My alerts list (0) Query history Settings Help

Database search + Results

Smart search

Advanced search

Classification search

Quick help

- Can I subscribe to an RSS feed of the search results?
- What does the RSS reader do with the result list?
- Can I export the result list?
- How do I check if I am logged in?
- Why is the number of results sometimes not accurate?
- Why is the list limited to 100 results?
- Can I activate the highlighting?
- Why is the list sometimes not sorted as sometimes not sorted in the result list?
- What does the result list do?
- What are the search criteria?
- Can I filter the results?

Related links

Result list

Select all (0/10) Compact Export (CSV) XLS Download covers Print

10 results found in the Worldwide database for **RARE EARTH PERMANENT MAGNET** in the title AND 2010-2014 as the publication date AND H01M1/05 B22F3/00 as the IPC classification

Sort by [Publication date] Sort order [Descending] Size

#	IPC class	IPC subclass	Inventor	Applicant	CPC	IPC	Publication info	Priority date
1	H01M1/05	B22F3/00	SHI RONGYING XIONG KE	BEIJING JINGCHU MAGNET CO LTD	G12C120003 G12C120002 G12C120001	H01M1/05 B22F3/00	CN10337759 (A) 2013-10-30 CN10337759 (B) 2013-10-30	2012-05-17
2	H01M1/05	B22F3/00	KENICHIRO YAMAZAKI	SHIONA DENKO KK	G12C120003 G12C120002 G12C120001	H01M1/05 B22F3/00	CN10337759 (A) 2013-10-30 CN10337759 (B) 2013-10-30	2012-05-17
3	H01M1/05	B22F3/00	KENICHIRO YAMAZAKI	SHIONA DENKO KK	G12C120003 G12C120002 G12C120001	H01M1/05 B22F3/00	CN10337759 (A) 2013-10-30 CN10337759 (B) 2013-10-30	2012-05-17
4	H01M1/05	B22F3/00	WEI LI YUAN FANG	CENTRAL IRON & STEEL RES INST	G12C120003 G12C120002 G12C120001	H01M1/05 B22F3/00	CN102420382 (A) 2012-04-04	2011-11-17
5	H01M1/05	B22F3/00	YOSHIFUKU RYUTARO KATO	HONDA MOTOR CO LTD	G12C120003 G12C120002 G12C120001	H01M1/05 B22F3/00	CN103358173 (A) 2012-02-15	2009-03-19

Gambar 3. 6. Hasil Penelusuran Dokumen Paten Pemandangan pada Espacenet

Sesuai dengan hasil tersebut didapatkan 10 dokumen yang bisa dipelajari untuk dijadikan sebagai dokumen pembandingan dalam melakukan pemeriksaan substantif. Pencarian dapat dipersempit atau diperluas dengan menambah atau mengurangi bidang penyaringan yang ada pada laman pencari pangkalan data paten tersebut.

Hal yang sama dapat juga dilakukan pada laman pencari lainnya, misalnya *Patentscope* WIPO milik World Intellectual Property Organization atau Kantor Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, laman pencarian paten milik *Japan Patent Office* (JPO) maupun *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) atau Kantor Kekayaan Intelektual Amerika Serikat atau bahkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia milik Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penelusuran dapat dilakukan hingga mendapatkan paling tidak satu dokumen paten yang klaimnya serupa dengan invensi tersebut, atau apabila terlalu sulit untuk mendapat dokumen yang relevan, atau sudah dapat memetakan perbedaan antara invensi tersebut dengan dokumen *prior art*.

Apabila pada saat penelusuran tidak ditemukan hasil pencarian dengan satu kata kunci, belum tentu tidak ada teknologi yang sejenis. Penelusuran dapat diteruskan dengan mencari padanan kata dari kata kunci yang dimasukkan


sebelumnya. Misalnya apabila dengan menggunakan 'RARE EARTH ELEMENT' tidak ditemukan hasil yang sesuai, dapat digunakan padanan katanya berupa 'RARE EARTH MINERAL' dan sebagainya. Beberapa laman pangkalan data tidak menyediakan *fulltext* dokumen permohonan hasil pencarian yang telah dilakukan. Hal ini dapat disiasati dengan mencari menggunakan kata kunci judul dokumen atau nama pemohon dan inventor pada laman pangkalan data lainnya.

Hasil penelusuran yang lebih spesifik dengan jumlah yang lebih sedikit bisa didapatkan dengan menggunakan kombinasi dari kata kunci dan pencarian menggunakan *field* tertentu, misalnya hanya mencari di *field* judul atau abstrak saja. Selain itu, untuk memudahkan pencarian, apabila sudah mendapatkan satu dokumen yang relevan dengan invensi yang dicari, pada *fulltext* dokumen perbandingan tersebut umumnya telah terdapat *prior art* lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai tambahan dokumen perbandingan dalam penentuan dapat diberi paten atau tidaknya sebuah invensi.

E. Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Klasifikasi, Penelusuran dan Pemeriksaan Permohonan Paten

Dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat beberapa kendala terkait dengan tugas klasifikasi, penelusuran dan pemeriksaan paten. Umumnya masyarakat luas, khususnya pemohon dari dalam negeri kurang memahami teknis penulisan permohonan paten yang benar. Para pemohon tersebut yang rata-rata berasal dari golongan akademisi (dosen, peneliti, mahasiswa) terkadang menganggap penulisan dokumen spesifikasi paten sama seperti teknis penulisan tulisan akademis seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan tulisan ilmiah lainnya, sedangkan teknis penulisan dokumen spesifikasi paten sendiri mempunyai aturan-aturan, terutama terkait dengan bahasa hukum.

Seperti yang kita ketahui, paten adalah hak eksklusif pemohon yang dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan terkait dengan klaim sebagai bagian yang dilindungi, serta deskripsi yang mendukung dilindunginya klaim tersebut harus jelas dan lugas agar tidak terjadi konflik atau sengketa di kemudian hari. Begitu juga dengan proses klasifikasi serta penelusuran paten yang merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan substantif paten.



Dengan adanya kendala seperti itu, pegawai yang bertugas di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diwajibkan untuk melakukan sosialisasi terkait penyusunan klaim dan deskripsi dalam dokumen permohonan paten, sehingga perlu dilakukan penyampaian pengetahuan mengenai teknis proses penyusunan deskripsi dan klaim dalam proses pemeriksaan substantif permohonan paten.

BAB IV

PENYUSUNAN DESKRIPSI DAN KLAIM DALAM PROSES PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PERMOHONAN PATEN

Setelah Pembelajaran ini Pembaca dapat Menerangkan Penyusunan Deskripsi dan Klaim Dalam Proses Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten

Dari kendala yang terjadi, maka hal terpenting yang harus dipahami adalah penyusunan dokumen permohonan paten yang meliputi judul invensi, deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (apabila ada). Hal-hal tersebut di atas adalah tanggungjawab dari pemohon paten atau kuasanya (konsultan kekayaan intelektual terdaftar).

Dokumen yang telah dimasukkan ke dalam sistem akan diperiksa melalui pemeriksaan substantif oleh pemeriksa paten. Pemeriksa paten harus bekerja secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan pemeriksaan substantif dalam waktu 30 (tiga puluh) bulan untuk setiap permohonan paten biasa dan 12 (dua belas) bulan untuk setiap permohonan paten sederhana, sesuai yang diamanatkan dalam pasal 57 dan pasal 124 undang-undang paten.

Pemeriksa paten juga harus memonitor setiap surat komunikasi yang dilakukan kepada pemohon sehingga dapat melanjutkan proses pemeriksaan sesegera mungkin dalam urutan yang benar atau urgensi yang diamanatkan. Dalam setiap permohonan paten, wajib terdapat deskripsi dan klaim serta gambar jika ada, untuk menjelaskan secara lengkap mengenai invensi yang akan dimohonkan hak patennya. Penjelasan mengenai komposisi dan isi dari deskripsi dan klaim akan diungkapkan lebih lanjut.

A. Deskripsi Paten

Terkait dengan fungsi dari deskripsi sendiri itu sendiri lebih jauh telah dijelaskan dalam Undang-Undang paten. Sistem paten memberikan perlindungan terhadap invensi dengan pemberian hak paten atau hak eksklusif sesuai dengan kondisi tertentu dan waktu tertentu untuk pihak-pihak yang mengembangkan dan memaparkan teknologi baru dalam invensinya. Di samping itu, adanya pemaparan teknologi terbaru tersebut akan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk mengakses informasi detail teknis mengenai invensi atau teknologi tersebut. Telah diuraikan sebelumnya bahwa deskripsi adalah dokumen teknis yang mengungkap detail teknis mengenai invensi. Isi dari deskripsi dokumen secara umum dijelaskan dalam gambar 1.

Judul Invensi	Judul yang menggambarkan invensi
Bidang Teknik Invensi	Penjelasan mengenai bidang teknik invensi sehingga memudahkan untuk orang yang ahli di bidangnya untuk memahami invensi ini.
Latar Belakang Invensi	Berisi penjelasan mengenai latar belakang invensi akan memberikan pemahaman mengenai invensi dan teknologi terdahulunya
Ringkasan Invensi / Uraian Singkat Invensi	Berisi penjelasan mengenai masalah teknis yang dihadapi, solusi untuk mengatasi masalah tersebut serta keuntungan yang diperoleh dengan adanya invensi ini
Uraian Lengkap Invensi	Berisi penjelasan mengenai apa yang diklaim dari invensi ini disertai dengan referensi penjelasan melalui gambar (jika ada)

Gambar 4. 1. Konten dari Deskripsi

Untuk memfasilitasi pihak ketiga yang ingin melaksanakan invensi, deskripsi yang diberikan harus mengungkap invensi dengan jelas dan lengkap agar invensinya dapat dipahami oleh orang yang ahli di bidangnya. Ketentuan ini disebut kelayakan pengungkapan (*enablement requirement*). Apa yang disebut dengan kelayakan pengungkapan? Pemenuhan terhadap kelayakan pengungkapan artinya seluruh uraian yang terdapat dalam deskripsi harus jelas dan cukup untuk orang yang ahli di bidangnya agar memahami teknologi invensi dan bisa melaksanakan invensi tersebut. Contoh deskripsi yang tidak memenuhi kelayakan pengungkapan dijelaskan dalam contoh berikut ini.

Contoh 1. Sebuah invensi mempunyai klaim sebagai berikut:


"Sebuah isi pensil yang terbuat dari karbon berpori banyak dimana:

(A) adalah persentase volume pori/ukuran pori pada rentang ukuran pori (a) $0.002 \leq a \leq 0.05 \mu\text{m}$, dan (B) adalah persentase volume pori/ukuran pori pada rentang ukuran pori (b) $0.05 < b \leq 0.2 \mu\text{m}$ dengan ketentuan nilai $1.1 < A/B < 1.3$, $A+B \geq 80\%$ "

Didukung dengan uraian klaim sebagai berikut:

1. *Tujuan invensi adalah untuk menyediakan teknologi isi pensil yang memiliki kekuatan cukup kuat namun tetap nyaman digunakan untuk menulis.*
 2. *Teknologi ini menjelaskan bahwa tujuan tersebut akan tercapai ketika pori-pori pada isi pensil mencapai nilai tertentu*
 3. *Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana teknik dan kondisi manufaktur untuk memperoleh isi pensil dengan spesifikasi seperti yang disebutkan dalam invensi ini.*
-

Dengan uraian deskripsi pada contoh 1, maka orang yang ahli di bidangnya akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan invensi tersebut karena orang tersebut harus melakukan metode *trial and error* untuk mendapatkan parameter yang dibutuhkan agar spesifikasi tersebut bisa dicapai.



Gambar 4. 2. Penjelasan mengenai contoh 2

Contoh 2. Sebuah invensi mempunyai klaim sebagai berikut:

“Sebuah mobil hibrida dimana efisiensi energy pada saat penggunaan energy listrik meningkat dari A% ke B%”

Didukung dengan uraian deskripsi sebagai berikut:

“Pada deskripsi hanya dinyatakan bahwa ‘Modul Kontrol Y’ adalah alat untuk mendapatkan perubahan A% ke B%”

Sedangkan pada contoh 2, telah diketahui sebagai pengetahuan umum bahwa pada teknologi mobil hibrida, untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari A% ke B% adalah suatu hal yang sulit, sedangkan pernyataan bahwa mobil hibrida dengan modul control Y tidak mampu menjawab problem atau kesulitan tersebut. Sehingga dalam pengungkapan invensi, hal ini disebut dengan klaim tidak didukung oleh deskripsi.

Kondisi-kondisi seperti itulah yang disebut dengan *unable to meet enablement requirement* atau tidak memenuhi unsur kelayakan pengungkapan. Deskripsi yang tidak memenuhi unsur kelayakan pengungkapan harus diperbaiki. (Ishizaka, 2018)

B. Unsur-unsur dalam Klaim Paten

Klaim dalam permohonan paten harus jelas secara individual dan keseluruhannya, karena klaim menentukan *subject-matter* yang diinginkan untuk dilindungi. Bidang teknik invensi ditentukan dari pernyataan dalam klaim. Apabila klaim tidak jelas atau tidak didukung penuh oleh deskripsi, ditakutkan akan menyulitkan pemegang paten sendiri jika ada perselisihan mengenai klaim paten tersebut di masa depan.

Klaim-klaim tersebut juga harus berbeda dari fitur-fitur pada teknologi terdahulu. Perbedaan dalam fungsi maupun strukturnya harus tampak jelas. Hal ini berarti bahwa klaim produk tidak dapat dibedakan dari teknologi terdahulu dengan membedakan fitur-fitur metode penggunaannya, karena secara struktur produk masih sama. Sedangkan klaim proses memang harus jelas dibedakan dengan fitur-fitur tahap atau ciri metodenya. Ada beberapa tipe tidak terpenuhinya kejelasan klaim paten, dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Pernyataan Klaim Tidak Jelas

- a) Penggunaan tata bahasa yang tidak sesuai (Kesalahan pengetikan, kesalahan tata bahasa)

Contoh: “...Sebuah peroses (seharusnya (proses) pemurnian yang dicirikan dengan kwalitas (seharusnya kualitas)...”

- b) Penggunaan istilah baru yang tidak dikenal dan dijelaskan

Contoh:

“Proses manufaktur senyawa X yang terdiri dari proses A dan proses B dengan menggunakan katalis KM-II” à Nama katalis yang tidak umum diketahui oleh masyarakat umum, namun tidak dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail dalam deskripsi.

Dari poin a) dan b) diatas dapat dinyatakan bahwa klaim **tidak jelas**

2. Kesalahan Teknis dalam Penjelasan Klaim Invensi

Kesalahan teknis yang dimaksud adalah kesalahan teknis yang muncul pada klaim, yang berkaitan dengan hal-hal teknis mengenai invensi, diluar kesalahan pengetikan dan tata Bahasa. Contoh:

[Klaim]

“Sebuah campuran logam yang mengandung 50-60% berat Fe, 40-50% berat Cu dan 20-30% berat Ni” à Perhatikan angka minimal yang digarisbawah. Jumlah dari persentase minimal dari masing-masing kandungan melebihi 100%, dimana ini tidak dimungkinkan terjadi. Maka dapat dinyatakan bahwa klaim tersebut **tidak jelas**.

3. Kategori Klaim Tidak Jelas

Secara umum ada dua jenis klaim atau kategori klaim yang biasa dipakai. Jenis pertama adalah klaim fisik yang berupa produk, alat atau system. Jenis klaim kedua adalah klaim berupa aktivitas, bisa dalam bentuk metode, atau proses. Dalam satu klaim seharusnya hanya ada satu jenis klaim. Contohnya adalah sebagai berikut:

Contoh klaim 1: “Sebuah produk dan metode yang terdiri dari ...” à Tentukan salah satu

Contoh klaim 2: “Sebuah efek anti kanker dari senyawa kimia...” à Efek tersebut termasuk ke jenis klaim produk ataukah jenis klaim metode?

Dapat dinyatakan pada contoh klaim 1 dan contoh klaim 2 tersebut **tidak jelas**.

4. Ruang Lingkup Invensi Tidak Jelas

Ruang lingkup invensi dalam klaim tidak jelas karena penggunaan kata-kata yang kabur atau tidak jelas sehingga bisa membuat pihak lain yang membaca invensinya menjadi ragu-ragu terhadap invensi serta pelaksanaan invensinya. Misalnya penggunaan kata-kata seperti: “*tipis*”, “*lebar*”, “*kuat*”, “*sekitar*”, “*kurang lebih*” dan kata-kata sejenisnya. Namun apabila kata-kata tersebut sudah menjadi pengetahuan umum untuk orang-orang yang ahli dibidangnya, kata-kata tersebut masih diperbolehkan. Misalnya “*suara frekuensi tinggi*”, untuk orang yang ahli di bidangnya, suara frekuensi tinggi adalah suara dengan frekuensi tertentu yang sudah diketahui.

Penggunaan kata-kata kabur seperti itu menjadikan klaim tersebut **tidak jelas**.

C. Keterdukungan Klaim oleh Deskripsi

Klaim yang diajukan dalam sebuah permohonan tidak diperbolehkan melebihi dari ruang lingkup invensi yang dinyatakan dalam deskripsi. Klaim yang diajukan tanpa disebutkan dalam ruang lingkup invensi adalah termasuk ke permintaan perlindungan terhadap invensi yang tidak diungkapkan di public. Hal ini bertentangan dengan konsep paten dan konsep invensi itu sendiri.

Pemeriksa paten memeriksa korespondensi antara klaim yang diajukan dengan ruang lingkup invensi yang dinyatakan dalam deskripsi dokumen. Pertimbangan pemeriksa dalam memeriksa substansi dokumen adalah apakah

klaim yang diajukan melebihi area pengungkapan dalam deskripsi dimana orang yang ahli di bidangnya dapat memperkirakan apakah masalah yang ada dapat terpecahkan dengan adanya invensi ini. (Direktorat Paten, 2019)

Latihan Memahami Penyusunan Deskripsi dan Klaim

1. Latihan 1:

[Klaim]

Sebuah jam mekanik yang terdiri dari unit jam dan alarm, dimana alarm tersebut dapat menghasilkan suara yang relatif lebih besar pada waktu yang ditentukan oleh pengguna, serta; alarm tersebut dapat menghasilkan suara yang relatif lebih kecil setiap satu jam.

Apakah klaim berikut ini sudah memenuhi unsur kejelasan dalam klaim?

2. Latihan 2

[Klaim]

Sebuah jam mekanik yang terdiri dari unit jam dan alarm dimana Alarm tersebut dapat menghasilkan suara dengan volume lebih dari sekitar 50 dB

Apakah klaim berikut ini sudah memenuhi unsur kejelasan dalam klaim?

3. Latihan 3

[Klaim]

Sebuah jam mekanik yang terdiri dari unit jam dan alarm dimana Alarm tersebut dapat menghasilkan suara yang cukup untuk membangunkan orang yang tidur.

Apakah klaim tersebut sudah memenuhi unsur kejelasan dalam klaim?

[Jawaban]

1. Latihan 1


Klaim tersebut bisa dikategorikan ke dalam klaim yang jelas, karena meskipun tidak disebutkan berapa angka pasti untuk disebut lebih besar, namun bisa dipastikan bahwa dalam lingkup klaim tersebut, suara alarm pertama (yang waktu berbunyinya ditentukan oleh pengguna) lebih besar (lebih kencang) daripada yang kedua (yang berbunyi setiap satu jam sekali).

Sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara keduanya dan orang yang melaksanakan paten tersebut dapat menentukan sendiri berapa besaran

suara dalam satuan desibel (dB) selama masih memenuhi ketentuan dalam klaim, bahwa suara alarm pertama lebih besar daripada yang kedua. Sehingga dapat dinyatakan bahwa klaim tersebut **memenuhi** unsur kejelasan dalam klaim.

2. Latihan 2

Klaim tersebut dikategorikan dalam klaim yang tidak jelas, karena orang yang ahli di bidangnya tidak dapat mendefinisikan sampai sejauh apa rentang nilai pada kalimat 'lebih dari sekitar 50 dB' dalam klaim tersebut. Maksudnya apakah lebih besar, lebih kecil atau mendekati. Kata 'sekitar' dalam klaim ini menjadikannya kabur dan tidak dapat didefinisikan. Ilustrasinya sebagai berikut:



Gambar 4. 3. Ilustrasi latihan 2

Apabila kata 'sekitar' dihilangkan, maka klaim tersebut menjadi jelas. Apabila tidak dihilangkan, maka dapat dinyatakan bahwa klaim tersebut **tidak jelas**.

3. Latihan 3

Klaim dalam soal nomor 3 ini tidak jelas karena kalimat '*dapat menghasilkan suara yang cukup untuk membangunkan orang yang tidur*' adalah kalimat yang tidak dapat dijelaskan atau didefinisikan secara presisi oleh orang yang ahli di bidangnya. Hal ini dikarenakan volume suara yang cukup digunakan untuk membangunkan orang yang tidur mungkin bervariasi terhadap setiap orang, bergantung pada lelap tidaknya tidur seseorang. Misalnya suara alarm diatur pada volume 50 dB, terkadang suara tersebut dapat membangunkan orang

yang sedang tidur namun terkadang juga tidak cukup untuk membangunkan orang tidur.

D. Kesatuan Invensi

Prinsip dasar mengenai kesatuan invensi digunakan dengan tujuan memungkinkan pemohon atau inventor yang ingin mengajukan dua atau lebih invensinya di dalam satu permohonan. Beberapa keuntungan penggunaan sistem kesatuan invensi dalam sebuah permohonan di antaranya adalah pemohon dapat menyederhanakan permohonannya walaupun ada beberapa teknologi atau invensi yang ingin diajukan patennya selama teknologi tersebut masih dalam satu bidang teknik yang sama.

Keuntungan untuk pemeriksa paten adalah pemeriksa dapat memeriksa beberapa teknologi atau invensi sekaligus dalam satu permohonan sehingga pemeriksaan bisa menjadi lebih efektif. Apabila dibedakan dalam beberapa permohonan, karena proses administratif yang cukup panjang, ada kemungkinan pemeriksa yang memeriksa dokumen tersebut berbeda sehingga hasil pemeriksaannya tidak efektif dan efisien. Keuntungan terakhir adalah untuk pihak ketiga yang ingin melaksanakan invensi, dapat lebih mudah menggunakan informasi paten yang diungkapkan dalam satu permohonan serta lebih mudah dalam melakukan transaksi lisensi paten dengan pemilik paten.

Dua atau lebih invensi yang diajukan dalam satu permohonan harus berasal dari konsep umum invensi yang sama atau dalam ruang lingkup invensi yang sama. Maksud dari konsep umum invensi yang sama diantaranya adalah

1. Sebuah produk dan metode pembuatan produk tersebut;
Sebuah produk dan sebuah mesin, alat atau apapun yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut
2. Sebuah produk dan penggunaan dari produk tersebut
3. Sebuah metode atau proses, serta mesin, alat atau apapun yang digunakan untuk melakukan metode atau proses tersebut

Contoh sederhana dari klaim permohonan yang memiliki kesatuan invensi adalah sebagai berikut:

[Klaim 1]

Sebuah compound A yang terdiri dari compound B, C, D dan E

[Klaim 2]

Sebuah metode pembuatan compound A yang terdiri dari campuran B, C, D dan E

Dari contoh tersebut, dapat diketahui bahwa klaim 1 dan klaim 2 terdapat dalam satu kesatuan invensi, yaitu mengenai produk dan metode pembuatan produk tersebut.

Kesatuan invensi juga dapat dilihat dari adanya *special technical features (STF)* atau fitur teknis khusus pada invensi yang diajukan. Fitur teknis khusus ini didefinisikan sebagai fitur khusus yang menjelaskan perbedaan invensi tersebut dari dokumen terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Apabila fitur teknis pada invensi yang diajukan tidak memberi perubahan apapun atau tidak membedakan invensi tersebut dari dokumen terdahulunya, maka tidak termasuk dalam unsur STF ini, sehingga walaupun terdapat fitur yang sama pada beberapa invensi yang diajukan dalam satu permohonan bisa dikategorikan dalam permohonan yang tidak memenuhi unsur kesatuan invensi. Maksud dari kesamaan fitur teknis khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

[Dokumen *Prior Art*]

Telepon genggam

[Klaim 1]

Sebuah antena dengan bentuk memanjang untuk sebuah telepon genggam

[Klaim 2]

Sebuah mekanisme engsel untuk melipat telepon genggam

Dua klaim tersebut memiliki kesamaan fitur teknis, yaitu telepon genggam. Namun fitur teknis telepon genggam ini bukan merupakan fitur teknis khusus karena telepon genggam sudah tidak baru dan tidak ada perbedaan dengan dokumen terdahulunya, sehingga dengan adanya penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 bukan merupakan satu kesatuan invensi, harus dibedakan dokumen permohonannya. Untuk menjelaskan maksud dari kesatuan invensi berdasarkan kesamaan fitur teknis khusus lagi, baca contoh berikut ini:

[Dokumen *Prior Art*]

Antena telepon genggam biasa

[Klaim 1]

Sebuah antena dengan sensitivitas tinggi untuk sebuah telepon genggam.

[Klaim 2]

Sebuah metode untuk memasang antena dengan sensitivitas tinggi untuk sebuah telepon genggam.

Dua klaim tersebut memiliki kesamaan fitur teknis, yaitu antena telepon genggam dengan sensitivitas tinggi. Fitur teknis antena telepon genggam dapat dikatakan sebagai fitur teknis khusus karena fitur tersebut adalah fitur yang memberikan kontribusi terhadap dokumen terdahulu berupa antena telepon genggam biasa. Dengan adanya penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 merupakan satu kesatuan invensi sehingga dapat dimasukkan ke dalam satu permohonan yang sama.

Latihan Memahami Kesatuan Invensi

1. Latihan 1:

[Dokumen terdahulu]

Semikonduktor organik, semikonduktor laser

[Klaim 1]

Semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik.

[Klaim 2]

Sebuah panel penampil layar datar yang terdiri dari semikonduktor organik.

Apakah permohonan tersebut sudah memenuhi unsur kesatuan invensi?

2. Latihan 2:

[Dokumen terdahulu]

Semikonduktor organik, semikonduktor laser

[Klaim 1]

Sebuah alat pengukur jarak yang menggunakan semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik

[Klaim 2]

Sebuah alat komunikasi optis yang menggunakan semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik.

Apakah permohonan tersebut sudah memenuhi unsur kesatuan invensi?

3. Latihan 3:

[Dokumen terdahulu]

Semikonduktor organik, semikonduktor laser

[Klaim 1]

Sebuah alat pengukur jarak yang menggunakan semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik

[Klaim 2]

Sebuah alat komunikasi optis yang menggunakan semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik.

[Klaim 3]

Sebuah panel penampil layar datar yang terdiri dari semikonduktor organik.

Apakah permohonan tersebut sudah memenuhi unsur kesatuan invensi?

[Jawaban]

1. Latihan 1

Klaim 1 menyatakan invensi tentang semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik dan klaim 2 menyatakan mengenai panel penampil layar datar yang terdiri dari semikonduktor organik. Klaim 1 dan klaim 2 memiliki kesamaan dalam fitur teknis semikonduktor organik. Telah diketahui bahwa salah satu dokumen terdahulu yang tersedia adalah mengenai semikonduktor organik, sedangkan semikonduktor organik sendiri bukanlah hal yang baru dan berbeda dari dokumen terdahulunya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 tidak memenuhi unsur satu kesatuan invensi.

2. Latihan 2

Klaim 1 menyatakan invensi tentang sebuah alat pengukur jarak yang menggunakan semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik dan klaim 2 menyatakan invensi mengenai alat komunikasi optis yang menggunakan semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor

organik. Klaim 1 dan klaim 2 memiliki kesamaan dalam fitur teknis semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik. Fitur teknis ini berbeda dari dokumen terdahulu yang tersedia yaitu semikonduktor laser atau semikonduktor organik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 telah memenuhi unsur satu kesatuan invensi.

3. Latihan 3

Klaim 1 menyatakan invensi tentang alat pengukur jarak yang menggunakan semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik. Klaim 2 menyatakan mengenai invensi alat komunikasi optis yang menggunakan semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik. Klaim 3 menyatakan invensi tentang panel penampil layar datar yang terdiri dari semikonduktor organik. Dari uraian tersebut diketahui bahwa klaim 1 dan klaim 2 memiliki kesamaan dalam fitur teknis semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik. Sedangkan klaim 1, klaim 2 dan klaim 3 memiliki kesamaan hanya dalam adanya fitur teknis semikonduktor organik. Fitur teknis semikonduktor tipe laser yang terdiri dari semikonduktor organik adalah fitur teknis pembeda dari dokumen terdahulu, sedangkan fitur teknis semikonduktor organik bukan fitur teknis yang berbeda dari dokumen terdahulu. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hanya klaim 1 dan klaim 2 yang memiliki unsur satu kesatuan invensi. Klaim 3 tidak memenuhi unsur satu kesatuan invensi sehingga apabila ingin tetap diajukan, harus diajukan dalam permohonan yang berbeda.

BAB V PENUTUP

Secara garis besar, modul ini memberikan pengetahuan dasar terkait hal ikhwal dalam process pemeriksaan subtansi dalam perlindungan Paten. Dalam hal ini, para pembaca dapat memahami tentang langkah-langkah dalam pemeriksaan subtansi Paten. Di mana hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Setelah selesai pembelajaran dalam modul *best practice* ini diharapkan peserta mendapat gambaran yang utuh terkait penjelasan proses pemeriksaan subtansi paten, mulai dari mengenal paten, klasifikasi Paten dan penelusuran Paten, pelaksanaan tugas klasifikasi, penelusuran dan pemeriksaan permohonan Paten, dan penyusunan deskripsi dan klaim dalam proses pemeriksaan substantif permohonan Paten. Tentunya, dalam penulisan modul *best practice* ini, disadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat bermanfaat bagi kami tim penyusun dalam menyempurnakan dan mengembangkan modul ini lebih lanjut. Besar harapan kami, modul yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi insan pembelajar di lingkungan Kemenkumham RI.

A. Rangkuman

Modul *best practice* ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan tentang proses pemeriksaan subtansi di bidang Paten, dalam rangka pengembangan pengetahuan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Pemahaman terkait dengan hal tersebut, memberikan pengertian bahwa fungsi perlindungan Paten memiliki peran penting untuk mendorong para inventor agar mendaftarkan hasil temuannya (invensi) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Diharapkan ke depannya, hal ini akan ikut berperan mendorong perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh

para teknokrat-teknokrat Indonesia. Selain daripada itu, modul ini juga memberikan pemahaman bagi pegawai sebagai insan pembelajar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan langkah-langkah untuk mendapatkan perlindungan paten atas invensinya.

B. Saran

1. Peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami modul ini untuk meningkatkan kompetensi teknis, khususnya dalam rangka memberikan pemahaman hal ikhwal pemeriksaan substantif dalam perlindungan Paten.
2. Guna mewujudkan peningkatan kompetensi bagi pegawai Kemenkumham RI, maka diharapkan peserta aktif dalam pembelajaran yang disampaikan dalam modul ini.

GLOSARIUM

1. Kekayaan Intelektual : suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang/sekelompok orang ataupun badan yang idenya dituangkan dalam bentuk suatu karya cipta sehingga menghasilkan suatu karya baru.
2. WIPO : World Intellectual Property Organization. Organisasi yang bergerak di bidang Kekayaan Intelektual. WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan “untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.
3. PCT : Patent Cooperation Treaty. Perjanjian hukum paten internasional, yang dibuat pada tahun 1970. Perjanjian ini memberikan prosedur terintegrasi untuk mengajukan permohonan paten untuk melindungi penemuan di setiap negara kontrak dengan PCT.
4. IPC : International Patent Classification. IPC adalah sistem klasifikasi paten bertingkat yang digunakan di lebih dari 100 negara untuk mengklasifikasikan konten paten dengan cara yang seragam. Itu dibuat di bawah Perjanjian Strasbourg (1971), salah satu dari sejumlah perjanjian yang dikelola oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten.
4. *Patent Cooperation Treaty*

B. Buku Referensi

1. Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan. 2017. *Penelusuran Dokumen Paten (Patent Searching)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
2. Direktorat Paten. 2019. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
3. Ishizaka, Hiroaki & Kosuke Kumondai. 2018. *DGIP Training Course for New Patent Examiner*. Tokyo: Japan Patent Office
4. Widhyastari, Erni. 2012. *Modul Pelatihan Dasar Hak Kekayaan Intelektual: Dasar Perlindungan dan Perkembangan Paten*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

C. Jurnal/Internet

1. PCT Applicant's Guide, www.wipo.int/classification (Juli 2020)
2. www.dgip.go.id (Juli 2020)

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN PATEN

**Teknis Substantif
Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang**

Secara garis besar, modul ini memberikan pengetahuan dasar terkait hal ikhwal dalam proses pemeriksaan substansi dalam perlindungan Paten. Dalam hal ini, para pembaca dapat memahami tentang langkah-langkah dalam pemeriksaan substansi Paten. Di mana hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Setelah selesai pembelajaran dalam modul best practice ini diharapkan peserta mendapat gambaran yang utuh terkait penjelasan proses pemeriksaan substansi paten, mulai dari mengenal paten, klasifikasi Paten dan penelusuran Paten, pelaksanaan tugas klasifikasi, penelusuran dan pemeriksaan permohonan Paten, dan penyusunan deskripsi dan klaim dalam proses pemeriksaan substantif permohonan Paten.

Tentunya, dalam penulisan modul best practice ini, disadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat bermanfaat bagi kami tim penyusun dalam menyempurnakan dan mengembangkan modul ini lebih lanjut. Besar harapan kami, modul yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi insan pembelajar di lingkungan Kemenkumham RI.



BPSDM Hukum dan HAM

Jalan Raya Gandul No. 4 Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-6869-17-8



9 786236 869178